

ABSTRAK

PERATURAN BUPATI SIAK NOMOR 11 TAHUN 2026

TENTANG

RENCANA STRATEGIS BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2025-2029

Unsur	Uraian
Judul Peraturan	Peraturan Bupati Siak Nomor 11 Tahun 2026 tentang Rencana Strategis Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Siak Tahun 2025-2029.
Subjek	Rencana Strategis (Renstra) Organisasi Perangkat Daerah / Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD).
Dasar Hukum	1. Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; 2. UU No. 53 Tahun 1999 jo. UU No. 34 Tahun 2008; 3. UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 4. UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; 5. UU No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; 6. PP No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 7. Permendagri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah.

Ringkasan Peraturan

- **Latar Belakang:**

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan perencanaan pembangunan daerah dan guna menjabarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Siak Tahun 2025–2029 ke dalam dokumen perencanaan teknis operasional pengelolaan keuangan dan barang milik

daerah, perlu menyusun dan menetapkan Rencana Strategis (Renstra) Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Siak Periode 2025–2029.

- **Materi Muatan:**

Peraturan Bupati ini memuat dokumen Rencana Strategis BKAD Kabupaten Siak Tahun 2025–2029 yang berfungsi sebagai pedoman penyelenggaraan tugas dan fungsi unit kerja dalam kurun waktu 5 (lima) tahun, mencakup:

1. **Pendahuluan:** Latar belakang, dasar hukum, serta maksud dan tujuan penyusunan Renstra.
2. **Gambaran Pelayanan BKAD:** Pelaksanaan tugas, fungsi, struktur organisasi, capaian kinerja pengelolaan keuangan daerah, serta analisis kinerja keuangan dan pengelolaan aset.
3. **Permasalahan dan Isu Strategis:** Identifikasi masalah utama pengelolaan APBD, penatausahaan aset daerah, akuntabilitas pelaporan keuangan, dan tantangan digitalisasi sistem keuangan daerah.
4. **Tujuan dan Sasaran:** Penetapan tujuan strategis, indikator kinerja utama (IKU), serta target kinerja pengelolaan keuangan dan aset.
5. **Strategi dan Arah Kebijakan:** Langkah-langkah optimalisasi pengelolaan belanja/pembiayaan, penataan barang milik daerah, dan efisiensi anggaran.
6. **Rencana Program dan Kegiatan:** Program kerja, kegiatan, sub-kegiatan, target indikator kinerja, serta kerangka pendanaan indikatif.
7. **Kinerja Penyelenggaraan Bidang:** Kerangka pengukuran capaian target tahunan dari 2025 sampai dengan 2029.

- **Status / Catatan:**

- Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
- Lampiran Peraturan Bupati ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.